



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 690/ 1576 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* DAN PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kabupaten Brebes perlu menunjuk *Project Implementation Unit* (PIU) dan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan *Project Implementation Unit* dan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan *Project Implementation Unit* dan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selaku penanggung jawab Program Hibah Air Minum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
2. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
3. Menyiapkan dan menyampaikan surat keterangan serta lampiran Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Program Hibah Air Minum Perkotaan sesuai kriteria penerima manfaat ke CPMU;
4. Menyediakan pendamping pada saat baseline;
5. Menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari BUMD Penyelenggara SPAM disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan ke CPMU dan PPMU;
6. Melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan SR *by house by address* di lapangan berdasarkan daftar nama CPM yang terdata dalam sistem aplikasi program hibah air minum. Dalam melakukan proses verifikasi, PIU dapat dibantu oleh pihak lain;
7. Mengirimkan Hasil Verifikasi kepada Tim Pengawas

Verifikasi;

8. Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
9. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
10. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air
11. Minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik;
12. Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data keseluruhan proses pelaksanaan Program Hibah Air Minum yang dilakukan oleh BUMD Penyelenggara SPAM, yang meliputi:
 - 1) Data calon penerima manfaat;
 - 2) Data ketersediaan idle capacity yang telah dibuktikan dengan pengukuran di lapangan;
 - 3) Calon penerima manfaat telah tercatat sebagai pelanggan dan sudah terbit rekening 1 bulan; dan
 - 4) Kesesuaian SR terpasang dengan kriteria teknis pemasangan SR dan mengalir.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan Hibah Air Minum;
2. Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah air minum untuk disampaikan kepada PIU;
3. Memastikan DCPM sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan BUMD Penyelenggara SPAM);
4. Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah;
5. Memfasilitasi pelaksanaan baseline survey dan verifikasi;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik

triwulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum;

7. Menyampaikan progres pemasangan SR melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum; dan
8. Membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Minum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakannya tugas *Project Implementation Unit* dan Pelaksana Program Hibah Air Minum Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Brebes.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya *Project Implementation Unit* dan Pelaksana Program Hibah Air Minum Kabupaten dapat membentuk tim pendukung yang didukung dengan surat tugas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini sebagai berikut:

- a. *Project Implementation Unit* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes;
- b. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dibebankan pada Perumda Air Minum Tirta Baribis.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 690/15 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 SEP 2023
Pj. BUPATI BREBES,

UW

URIP SIHABUDIN